

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua negara didunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan¹. Demokrasi merupakan sistem yang paling populer didunia karena diyakini dapat mewujudkan tujuan dari negara yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya.²Indonesia juga merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi yang didasari oleh bentuk kedaulatan rakyat. Seharusnya dengan hal tersebut masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan publik yang dibuka sebeb- bebas nya oleh negara.

Ichlasul Amal mengungkapkan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern sebagai suatu organisasi modern yang demokratis.³Kesempatan masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaanpartispasi publik saat ini sudah mulai dikembangkan yaitu melalui partai politik.⁴

¹Purnama, edy, *Negara Kedaulatan Rakyat* (Bandung: Nusamedia, 2007) , hal.1.

² Metera, Igede Made. April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 10 No.3

³ Kadir Gau, Juli 2014 “Dinamika Partai Politik di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Volume 16 No.2

⁴ Riskiyono Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Nadi Pustaka, 2017), hal 137

Partai awalnya di Negara Eropa Barat menjadi gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik itu lahir secara seponatan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, berangkat dari anggapan bahwa dalam bentuk organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran atau tujuan serupa, sehingga pemikiran dan aspirasi mereka dapat terkondisikan dalam suatu organisasi.

Partai Politik (Parpol) adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi. Negara tanpa Parpol tidaklah layak disebut negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer di seluruh dunia. Karena, demokrasi diyakini mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap warga negara.⁵ Peranan parpol sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil pemilihan umum (pemilu) tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih melalui pemilu,⁶ parpol merupakan institusi yang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kepentingan politik dimana sistem pemilu mengharuskan seseorang menggunakan parpol sebagai kendaraanya.⁷

Sebagai organisasi modern setiap parpol dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang juga modern, menurut Samuel

⁵ Metera, Igede Made, April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, Volume 10, No. 3

⁶ Jafar. Muhammad. September 2017 “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, Kapemda, Volume 10, No. 6

⁷ Mawazi Rahman, Mei 2017 “Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi Indonesia”, In Right, Volume 6, No. 2

Huntington “pelembagaan parpol adalah proses pemantapan sikap dan perilaku parpol yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip sistem dasar demokrasi”, kondisi kepartaian seperti ini tidak akan pernah terwujud apabila tidak pernah dilakukan upaya serius untuk memperbaikinya. Menyikapi hal ini, setidaknya terdapat tiga jalur yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perbaikan, yaitu jalur masyarakat, jalur instusional, dan jalur partai itu sendiri.⁸

Fungsi utama dan pertama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu,⁹ adapun cara untuk mempertahankannya dengan mengikuti pemilihan umum, parpol apapun ketika ingin mendapatkan kekuasaan atau mempertahankannya haruslah dengan cara pemilu dimana itu merupakan cara masyarakat untuk menentukan pilihannya dan parpol pun memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sosialisasi Politik
2. Rekruiten Politik
3. Pemandu Politik
4. Komunikasi Politik
5. Kontrol Politik
6. Pengendali Konflik
7. Partisipasi Politik

⁸ Teguh Imansyah, Desember 2012 “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik”, Rechts Vinding, Volume I, No.3

⁹ Sulaeman Affan, April 2015 “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah”, Cosmogov, Volume I, No. 1

Karena keterkaitan dengan karya tulis ini penulis tertarik dengan tugas nomor 7 yaitu partisipasi politik dimana merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan cara memilih calon wakil rakyat dan pemimpin negara,¹⁰

Sistem kepartaian tidak lepas dengan sistem pemilihan sebab dalam demokrasi suara dari pemilih sangat menentukan keberhasilan atau kemenangan partai politik, sedangkan suara yang diberikan pemilih melalui partai ataupun elit partai, merupakan sebuah harapan dari perjuangan kepentingannya ketika berhasil menduduki kekuasaan, tetapi para elit partai sepertinya hanya berjuang untuk kepentingan pribadi saja tanpa mempertimbangkan rakyat yang menjadi massa pemilihnya, padahal mereka telah mencari simpati rakyat dengan menyampaikan visi dan misi yang dijawantahkan dari ideologi dan perjuangan partai itu.¹¹

Teori klasik yang sangat terkenal yang menjelaskan hakekat hubungan wakil dengan terwakil, yaitu teori mandat dan teori kebebasan, dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil hendaknya selalu berpandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diberikan terwakil dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian pandangan wakil secara pribadi dalam proses politik tidak diperkenankan dalam kapasitasnya sebagai wakil. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakil dapat mengakibatkan menurunnya reputasi dan legitimasi

¹⁰*Ibid*, hal 3

¹¹Teguh Imansyah, *Op. Cit*, hal 3

si wakil. Sebaliknya, wakil yang sangat terikat akan mengalami kelambanan dalam berkreasi dalam gerak politiknya. Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Teori ini beranggapan bahwa si wakil telah mendapat kepercayaan penuh dari terwakil. Oleh sebab itu, pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil. Logika teori kebebasan, wakil lebih terfokus terhadap operasionalisasi tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakil tidak merasa terwakili dalam beberapa atau sejumlah masalah karena ketidak sefahamannya dengan wakil tidak dapat dihindarkan dalam teori ini. Hal ini tidak berarti bahwa hak terwakil untuk mengontrol tindakan wakilnya tidak berfungsi. Kontrol yang dilakukan terwakil terhadap wakil tidak berlangsung secara terus menerus.¹²

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya, karena kebijakan bisa diartikan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi

¹²Debora Sanur, "Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014", *Politica*, Vol 4, No. 2, 2013.

para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut,¹³ dalam hal ini kebijakan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan dampak yang didapatkan oleh objek kebijakan tersebut, seringkali kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sudah seharusnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada disekitar masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik suatu hal yang didesain oleh para pemangku kebijakan dimana melalui pemerintah yang berdaulat, dalam hal ini bisa terlihat apabila ada perubahan kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konteks, format dan ideologi politik penguasa.¹⁴ Kebijakan publik pada intinya merupakan kebijakan yang diambil pemerintah yang sifatnya sangat mengikat masyarakat dan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini pemerintah setiap pengambilan kebijakan selalu melakukan intervensi terhadap sesuatu yang dia inginkan terutama kehidupan dimasyarakat dan harus ditempatkan pada titik dimana harus bisa diterima dimasyarakat, dimana secara alamiah, negara yang diwakili pemerintah telah terikat dalam sebuah kontrak sosial alamiah dengan warga negara, kontrak yang mengikat tersebut mewajibkan pemerintah menyediakan berbagai

¹³ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", Vol 11 No. 01, 2017, hal 2

¹⁴ Mukmin muhammad, "Kebijakan Publik Terhadap Pemerintahan Daerah", Volume 12, No. 2, Agustus 2016, hal 5.

kebutuhan atau bahkan keinginan warga negara yang merentang dari hal- hal dasar dan material hingga hal- hal yang fundamental maupun spiritual,¹⁵ tetapi realita itu sangat sulit maka diperlukan adanya partisipasi publik, disitulah peran partai politik dapat masuk dalam pengambilan kebijakan publik, bisa melalui legislatif maupun eksekutif.

Implementasi merupakan tahap dalam kebijakan publik dimana biasanya dilaksanakan setelah kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dimana menjadi rangkaian mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan suatu hal yang jelas maka harus kawal dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dimana kebijakan publik keluar bersamaan dengan peraturan yang melindunginya dimana peraturan tersebut berbentuk :

1. Undang- Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah

Dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan dipemerintahan dan yang pasti melalui proses politik yang ada sehingga perlu dikawal dengan bentuk peraturan teknis juga yang berbentuk:

1. Keputusan Presiden
2. Instruksi Presiden
3. Keputusan Menteri
4. Keputusan Kepala Daerah

¹⁵ Subarsono Agustino, "Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer", Gava Media, Yogyakarta, 2016, hal 2

5. Keputusan Kepala Dinas

Urgensi partai politik di Indonesia sangatlah tinggi buktinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang membahas Partai Politik ada 4 Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 22E dan Pasal 24C, dimana hampir semuanya itu berkaitan dengan kekuasaan kecuali Pasal 24C, bisa diartikan bahwa dalam UUD NRI 1945 saja sudah memperhatikan partai politik menjadi elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain UUD NRI 1945 pembentukan Undang-Undang saja memerlukan politik seperti pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tercatum dalam lampiran daftar pustaka Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris berbunyi “ Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi.”¹⁶

Politik dalam hal ini sangat diperlukan dalam perencanaan pembuatan kebijakan publik dimana sudah menjadi amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 6 ayat 1 berbunyi :

1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.¹⁷

Parpol dapat menjadi penentu kebijakan pemerintah dikarenakan dalam tingkatan eksekutif maupun legislatif, dimana sesuai dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,¹⁸ apabila menganut pada undang-undang tersebut parpol sangat bisa memasukan kepentingan parpol dalam suatu kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kepentingan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, kegiatan diatas tidak menjadi contoh yang baik dan merupakan sebuah intervensi yang dilakukan oleh parpol secara berlebihan dan tidak membuat nilai demokrasi menjadi baik, undang-undang parpol semata- mata sifatnya politis, karena dalam pengambilan kebijakan parpol tidak bisa secara langsung menentukan arah kebijakan, apabila kebijakan pemerintah tidak bisa diimplimentasikan secara langsung tanpa adanya kritik dari partai.¹⁹


Parpol juga memiliki wewenang untuk memilih siapa yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden dari partai atau gabungan parpol sesuai dengan Undang-

¹⁷ Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 ayat (1)

¹⁸ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁹ Tuswoyo Admodjo, "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2014", Volume I, No. 2, February 2016, hal 287

undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 221 yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden disulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”,²⁰ dan Pasal 223 ayat 1 yang berbunyi “penentuan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme Partai Politik bersangkutan”,²¹ sehingga masyarakat pun sulit untuk menentukan pilihan karena bisa saja yang mencalonkan diri tidak dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihnya, bahkan sampai urutan calon anggota dalam surat suara yang menjadi patokan bagi masyarakat untuk memilih anggota legislatif yang mewakili mereka di parlemen, tipe pemilihan seperti ini akan sulit bagi masyarakat menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk mewakilkan mereka di parlemen karena belum tentu calon yang mereka pilih akan masuk sebagai anggota legislatif



²¹*Ibid.*

Gambar 1. Jalur Koordinasi Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif

Gambaran diatas, merupakan jalur koordinasi berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dalam hal ini aspirasi masyarakat ke dpr bisa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan apabila melalui eksekutif bisa dilakukan , tetapi apabila itu aspirasi dari partai bisa dilakukan kapan saja bahkan terkadang bukan resmi dari partai akan tetapi bisa secara lisan dari kader-kader partai tersebut, yang menyampaikan aspirasi terhadap lembaga legislative dan eksekutif apalagi apabila partai tersebut termasuk partai yang mendukung dan mengukung presiden dan juga anggota legislative yang ada di parlemen, kerap kali justru yang lebih didengar adalah aspirasi dari partai yang lebih diutamakan.

Sehingga kebijakan publik bisa berasal dari peran parpol itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung, dapat penulis simpulkan peran parpol sangatlah besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa, apabila kebijakan yang diambil berasal dari parpol dimana pengambil kebijakan adalah bentuk kepanjangan tangan dari parpol maka sudah seharusnya kepentingan parpol yang mendukung dan mengukung pengambil kebijakan tersebut harus menjadi kepentingan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan bahwa besarnya peran parpol dalam pengambilan kebijakan publik membuat penulis terinspirasi membuat tulisan tentang **PERAN PARTAI POLITIKDALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK** dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi peraturan peran partai politik dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik?
2. Apa Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan Publik dan Problematik?
3. Solusi apa yang diperlukan agar peran partai politik dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik berjalan tidak menyalahi prinsip demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum peran parpol dalam mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengetahui problematika yang muncul yang berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Untuk mencari solusi yang diperlukan agar peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik tidak menyalahi prinsip demokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi pendidikan politik, karena politik bisa menentukan nasib bangsa dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik.

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Partai Politik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi partai politik berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembuatan perturan AD/ART di internal partai politik lebih baik dan tidak menyalahi nilai nilai demokrasi

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pembaharuan undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu kritik peran DPR penyaluran aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan publik.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat terkait peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi teguran bagi masyarakat agar lebih peka terhadap politik dan tidak acuh terhadap politik

d. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber bacaan demi meningkatkan literasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian diharapkan menjadi teguran bagi mahasiswa agar peka terhadap politik dan tidak acuh terhadap politik.

E. Terminologi

1. Peran

Aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran dan juga menjadi penyesuain diri dan sebagai sebuah proses, peran yang dimiliki seseorang mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat, jadi peran disini adalah peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang di masyarakat.
- c. Peran merupakan sesuatu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Dalam hal ini peran yang dimaksud penulis adalah suatu hal yang dilakukan oleh partai politik dalam hal melakukan intervensi terhadap menentukan kebijakan publik.

²²<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 09.02 WIB

2. Partai Politik

Partai politik adalah Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana, program, aktifitas, aks, keputusan, sikap, untuk bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor- aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.²⁴

Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan dalam suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihany berdasarkan dampaknya, kebijakan juga bisa diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit.²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁴*Ibid*, hal 4

²⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakandiakses> pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 23.27

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas

dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁶dimana metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Kualitatif dimana penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto⁹ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), hal.295

⁹Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,198),hal 10.

dan menuturkan bahan hukum yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterpretasi bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Normatif, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.²⁹ Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945.

²⁸<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 13.59 WIB

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
 - 3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat.
 - 6) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
 - 7) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada,

pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.³⁰Berikut rincian sumber bahan hukum sekunder yang digunakan :

- 1) “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Indonesia”
Muhammad Fajar AW
- 2) “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah” Affan
Sulaeman
- 3) “Peranan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang
Santun dan Kesejahteraan Rakyat” I Gede Made Matera
- 4) “Dinamika Partai Politik di Indonesia” A. Gau Kadir
- 5) “Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan
dan Ancaman Politik Uang dalam Kaitan dengan Cita Hukum
Bangsa Indonesia” Erdianto Effendi
- 6) “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S,H
- 7) “Penelitian Hukum” Prof Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,
M.H., LL.M.
- 8) “Dasar- dasar Politik Hukum” Imam Suyaukani dan A. Ahsin
Thohari
- 9) “Konstitusi – konstitusi Politik Modern” C.F. Strong

³⁰http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 14.08 WIB

- 10) “Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang” Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.M., MPA dan Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum.
- 11) “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik” Teguh Imansyah
- 12) “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014” Tuswoyo Admajo
- 13) “Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer” Dr. Agustinus Subarsono, M.Si., M.A
- 14) “Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi di Indonesia” Abd. Rahman Mawzi
- 15) “Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia” Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
- 16) “Pengantar Analisis Kebijakan Publik “ William N. Dunn
- 17) “Evaluasi Perumusan, Implementasi dan Lingkungan Kebijakan” Faizal Madya dan Enceng
- 18) “Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan” Ahmad Rifai dan Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
- 19) “Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Pelaksanaan Fungsi Perpolitikan” Mery Yarni, S.H., M.H.

- 20) “Dinamika Partai Politik dan *Postioning* Ideologi: Studi Tentang Penggeseran *Posisitioning* Idiologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014” Yeby Ms’asan
- 21) “Mengembangkan Partisipasi Warga Megara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia” cholisin
- 22) “Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia” Artis
- 23) “*Recall* Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia” Ni’matul Huda
- 24) “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menyusun Kebijakan Publik Kota Menado” Daud M Liando.

4. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung,

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis. Bahan hukum deskriptif analisis adalah bahan hukum yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.